



Pengaruh Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum

Fiqri Koestiono*, Ayu Paramita Hapsari, Romi Permadi, Mohammad Muchlis, Dewi Metalia

Universitas Al Azhar Indonesia

*Correspondence: Fiqri Koestiono
Email: fiqrikoestiono@gmail.com

Received: 03-04-2026
Accepted: 17-05-2026
Published: 26-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Tulisan ini menganalisis pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik mengenai masalah hukum yang menarik perhatian banyak pihak. Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berkomunikasi, mencari informasi dan membentuk pemahaman terhadap hukum. Kehadiran media sosial sebagai ruang publik digital telah menjadi platform utama bagi masyarakat yang berpengaruh dalam membentuk persepsi dan opini publik atas isu-isu hukum, mulai dari penegakan hukum, dan kebijakan pemerintah hingga kasus-kasus hukum yang viral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi dari berbagai konten di media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap hukum di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat yang berdampak pada legitimasi institusi hukum dan proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan mengkaji fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta data dari berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi ganda, sebagai instrumen penguatan kontrol sosial dan partisipasi hukum masyarakat namun di sisi lain

berpotensi menimbulkan disinformasi dan pembentukan opini yang bias dan tekanan terhadap independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang responsif serta penguatan pemahaman masyarakat terhadap literasi digital hukum guna memastikan media sosial berperan positif dalam pembentukan opini publik yang rasional dan berkeadilan.

Kata kunci: Media Sosial, Opini Publik, Hukum, Literasi Digital, Penegakan Hukum

Abstract: This paper analyzes the influence of social media in shaping public opinion on legal issues that attract widespread attention. Digital transformation has brought fundamental changes to the way people communicate, seek information, and form their understanding of the law. The emergence of social media as a digital public sphere has become a major platform through which the public constructs perceptions and opinions on various legal issues, ranging from law enforcement and government policies to viral legal cases. This study aims to examine the content of various social media platforms in shaping public perceptions of law in Indonesia and to assess its impact on public trust, which in turn affects the legitimacy of legal institutions and the process of law enforcement. The research employs a juridical-sociological approach, combining the analysis of social phenomena occurring within society and data obtained from different social media platforms. The findings reveal that social media plays a dual role: on one hand, it serves as an instrument to strengthen social control and public participation in legal processes; on the other hand, it has the potential to generate disinformation, biased opinion formation, and pressure on the independence of judicial institutions. Therefore, responsive legal regulations and enhanced public understanding of digital legal literacy are essential to ensure that social media functions positively in fostering rational and just public opinion.

Keywords: Social Media, Public Opinion, Law, Digital Literacy, Law Enforcement

Pendahuluan

Di era digital saat ini, media sosial telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satu bentuk nyata dari perubahan tersebut adalah kehadiran media sosial sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling cepat dan luas (Castells, 2010). Melalui platform seperti *Twitter (X)*, *Instagram*, *Facebook*, dan *TikTok*, masyarakat kini memiliki ruang yang terbuka untuk berpendapat, berdiskusi, bahkan mengkritik kebijakan pemerintah dan praktik hukum yang sedang berlangsung (Jenkins, 2006). Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dari berbagai sumber, termasuk media massa, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu (Castells, 2009). Peran media sosial tidak hanya sebagai media penyebaran berita tetapi juga sebagai wahana pembentukan opini publik yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakannya (Driyarkara, 2018).

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial telah menjadi platform yang efektif untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Dalam konteks hukum, media sosial telah menjadi sarana yang penting untuk mempengaruhi opini publik tentang hukum dan keadilan (Postman, 1985). Pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik tentang hukum dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keadilan dan hukum (Lessig, 2006). Kedua, media sosial dapat mempengaruhi opini publik tentang kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung (Benkler, 2006). Ketiga, media sosial dapat mempengaruhi kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan (Sunstein, 2009).

Pembentukan opini publik melalui media sosial dapat memberikan pengaruh positif seperti meningkatkan kesadaran hukum, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum dan mengawasi kinerja lembaga hukum dalam proses penegakan hukum. Namun penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau manipulatif dapat menimbulkan distorsi dan ketidakpastian hukum, yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum (Hasan, 2019). Oleh karena itu, penting bagi lembaga hukum untuk mengelola komunikasi dan informasi secara efektif melalui media sosial agar opini publik berkembang secara objektif dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum, media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu hukum seperti kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, atau penegakan hukum yang dinilai tidak adil (B. Rahardjo, 2022). Opini publik yang terbentuk melalui media sosial sering kali menjadi tekanan sosial yang memengaruhi lembaga-lembaga penegak hukum dalam mengambil kebijakan atau keputusan (Nurhasanah, 2021). Namun demikian, fenomena ini juga membawa tantangan baru, terutama terkait penyebaran informasi hukum yang tidak akurat, hoaks, dan munculnya *trial by social media* yang dapat mengganggu asas praduga tak bersalah (Carroll, 2017).

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu hukum, seperti hukuman mati, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia atau penegakan hukum yang tidak adil (B. Rahardjo, 2022). Studi Baumgartner dan Morris (2006) menunjukkan bahwa media digital dan hiburan politik

memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara masyarakat mengevaluasi institusi dan figur publik, serta tingkat efikasi politik individu. Media sosial juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Center (2019) yang menunjukkan adanya penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, termasuk lembaga penegak hukum, sebagai dampak dari eksposur informasi dan opini publik di media digital. Selain itu, media sosial juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan pengawasan kebijakan hukum. Melalui media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk kegiatan politik dan hukum, seperti demonstrasi, petisi daring, serta kampanye sosial yang menuntut perubahan kebijakan atau reformasi hukum. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Earl & Kimport (2011), yang menjelaskan bahwa media digital telah melahirkan bentuk baru dari aktivisme sosial yang memungkinkan mobilisasi masyarakat secara cepat, luas, dan efisien dalam memperjuangkan isu-isu public.

Kredibilitas sumber informasi mengacu pada sejauh mana masyarakat mempercayai keabsahan dan akurasi informasi yang berasal dari suatu sumber tertentu. Dalam konteks media sosial, kredibilitas ini menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana opini publik terbentuk terhadap isu-isu hukum. Menurut Metzger et al. (2010), penilaian terhadap kredibilitas informasi di ruang daring tidak hanya bergantung pada keandalan sumber secara objektif, tetapi juga pada pendekatan sosial dan heuristik yang digunakan individu dalam mengevaluasi kebenaran informasi.

Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap informasi hukum di media sosial sering kali lebih dipengaruhi oleh popularitas, jumlah pengikut, atau kesamaan pandangan, daripada oleh validitas data hukum yang sebenarnya. Polarisasi opini mengacu pada kecenderungan masyarakat untuk terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berlawanan terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks media sosial, polarisasi ini sering kali diperkuat oleh algoritma digital yang menampilkan informasi sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan echo chamber yang membatasi keberagaman perspektif. Menurut Sunstein (2009), ruang publik digital berpotensi memperdalam perpecahan sosial karena individu cenderung hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sehingga mengurangi dialog rasional dan deliberatif dalam masyarakat.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat turut memperburuk fenomena tersebut. Literasi digital mengacu pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai media digital secara efektif dan bertanggung jawab. Menurut Gilster (1997), literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam menilai keandalan, kredibilitas, serta relevansi informasi yang diperoleh dari internet. Tingkat literasi digital yang rendah membuat masyarakat rentan terhadap misinformasi hukum, polarisasi opini, dan manipulasi narasi hukum di media sosial.

Namun demikian, pengaruh media sosial juga menimbulkan tantangan baru dalam dunia hukum. Penyebaran berita palsu (*hoaks*), ujaran kebencian, dan fenomena *trial by*

social media sering kali mengganggu prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas praduga tak bersalah dan objektivitas penegakan hukum (Carroll, 2017; S. Rahardjo, 2006). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana media sosial memengaruhi pembentukan opini publik mengenai hukum di Indonesia, serta sejauh mana pengaruh tersebut dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi hukum nasional. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat agar media sosial dapat berfungsi sebagai ruang publik yang sehat, transparan, dan demokratis dalam membentuk opini hukum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan kajian empiris atas fenomena sosial di ruang digital (Hasan, 2019). Pendekatan ini dipakai untuk melihat bagaimana norma hukum dan perilaku masyarakat saling memengaruhi dalam konteks media sosial. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana media sosial berperan dalam pembentukan opini publik tentang hukum (Semadi, 2024). Data primer dikumpulkan dari observasi terhadap kasus hukum yang viral seperti kasus Ferdy Sambo, Mario Dandy dan David Ozora, serta Brigadir J yang menunjukkan tekanan publik terhadap aparat hukum. Data sekunder berasal dari jurnal, buku hukum, dan regulasi seperti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Akbar et al., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang merujuk pada penelitian sebelumnya seperti Semadi 2024, Yatnih 2023, dan Sudirman dan Antony 2023. Studi dokumen dilakukan pada konten media sosial di Twitter atau X, Facebook, dan TikTok yang mencerminkan opini publik (Sudirman & Antony, 2023). Observasi dilakukan terhadap reaksi masyarakat atas kasus kasus hukum tertentu. Analisis data memakai analisis isi kualitatif untuk menelaah tema, narasi, dan interaksi publik. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola hubungan antara persepsi masyarakat dan respon lembaga hukum terhadap tekanan digital. Analisis ini dipadukan dengan teori communication power dari Castells (2009) dan konsep network society dari Benkler (2006) yang menjelaskan pengaruh jejaring informasi dalam membentuk opini publik terkait hukum.

Hasil dan Pembahasan

Media Sosial sebagai Ruang Publik Digital dan Transformasi Opini Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap komunikasi hukum di Indonesia. Media sosial kini menjadi *arena deliberatif* tempat masyarakat mengonstruksi pandangan hukum di luar institusi formal. Semadi (2024) menyebut media sosial sebagai “alat fundamental dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum,” karena publik dapat mengakses informasi hukum secara langsung dan berinteraksi dengan aparat penegak hukum melalui jejaring digital.

Ruang digital tersebut memfasilitasi partisipasi publik yang luas dalam proses hukum, terutama melalui *citizen journalism*, petisi daring, dan kampanye sosial (*social justice movement*). Namun, hal ini juga menimbulkan fenomena *law by viral pressure*, di mana opini masyarakat dapat memengaruhi kebijakan hukum tanpa melalui proses rasional deliberatif.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga arena kekuasaan simbolik tempat publik membentuk makna atas keadilan. Dalam kerangka Habermas tentang *public sphere*, media sosial dapat memperluas demokratisasi hukum apabila diiringi dengan etika deliberatif yang sehat (Sunstein, 2009).

Teori ruang publik (*public sphere*) Jürgen Habermas, yang awalnya menggambarkan ruang fisik seperti kafe dan salon tempat warga berdiskusi secara rasional untuk membentuk opini, kini telah bertransformasi ke dalam ranah digital. Seiring dengan perubahan waktu, Twitter (X), Facebook, Instagram, Tiktok dan Youtube sudah menjadi ruang publik kontemporer di Indonesia. Media sosial menjadi tempat pertukaran informasi serta pertukaran gagasan hukum yang instan.

Dalam konteks hukum, media sosial berperan sebagai mediator antara sistem hukum yang kompleks dengan masyarakat awam. Sebagai contoh, kasus hukum yang melibatkan *public figur* serta kasus hukum yang sarat muatan emosional ketidakadilan dapat dengan mudah menjadi trending topic dan memicu gelombang opini yang masif. Dalam proses mediasi ini pada prakteknya tidak netral. Algoritma media sosial yang mendorong konten viral berdasarkan *engagement* (suka, komentar, share) cenderung memprioritaskan narasi yang sensasional dan emosional, seringkali mengabaikan kedalaman analisis dan fakta hukum yang substantif. Situasi ini berdampak pada ruang publik digital tidak menjadi arena diskusi yang rasional seperti yang dikemukakan Habermas, tetapi menjadi arena pertarungan narasi dimana opini publik dibentuk oleh *trending topic*.

Fenomena *No Viral No Justice* dan Intervensi Netizen terhadap Hukum

Penelitian Sudirman & Antony (2023) mengungkap fenomena "*No Viral No Justice*" sebagai refleksi dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga hukum konvensional. Viralitas kasus sering kali menjadi faktor pendorong utama agar aparat hukum bertindak cepat. Kasus Mario Dandy–David Ozora menunjukkan bagaimana tekanan opini publik di media sosial mempercepat penangkapan pelaku dan mendorong proses peradilan yang terbuka.

Namun, fenomena ini juga menciptakan bentuk baru dari *trial by social media*, di mana publik memutuskan vonis sosial terhadap seseorang sebelum proses peradilan formal selesai. Akbar et al. (2024) menyebut kondisi ini sebagai "intervensi netizen" yang dapat memperkuat fungsi kontrol sosial namun sekaligus mengancam asas *presumption of innocence*.

Lebih lanjut, Yatnih (2023) menjelaskan bahwa opini yang terbentuk di media sosial sering kali bias dan emosional karena didorong oleh algoritma yang memperkuat polarisasi pandangan. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih percaya pada narasi yang sejalan dengan keyakinannya dibandingkan data hukum yang valid, sebagaimana disebut oleh Sunstein (2009) sebagai fenomena *echo chamber effect*. Dengan demikian, partisipasi publik di media sosial membutuhkan batas etis agar tidak berubah menjadi tekanan populis yang merusak independensi lembaga peradilan.

Mekanisme Pembentukan Opini Publik Tentang Hukum di Media Sosial

Untuk memahami dampak media sosial terhadap opini publik tentang hukum, terlebih dahulu menguraikan mekanisme fundamental yang digunakannya dalam membentuk dan menyebarkan opini. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan narasi yang beroperasi melalui penyebaran informasi secara cepat dan berulang.

Framing dan agenda setting oleh influencer dan kelompok kepentingan dalam media sosial merubah kekuatan agenda setting dari redaksi media konvensional ke *influencer*, akun-akun aktivis atau kelompok komunitas tertentu. Sebuah kasus hukum bisa mendapatkan perhatian bukan karena substansi kasusnya tetapi karena cara kasus di-*frame* oleh akun-akun yang berpengaruh (Ardianto et al., 2020). Misalnya, kasus penangkapan seorang selebritis bisa di-*frame* sebagai "contoh ketegasan hukum" atau sebaliknya, "kesewenang-wenangan aparat". Opini publik sangat terpengaruhi oleh *frame* mana yang lebih dominan. Hal serupa juga terjadi pada agenda setting dimana agenda setting tidak lagi tentang apa yang dipikirkan masyarakat, tetapi bagaimana mereka memikirkannya, dan narasi ini sering kali disederhanakan menjadi biner "pro vs kontra" atau "baik vs jahat".

Amplifikasi melalui Echo Chambers dan Filter Bubbles, Algoritma media sosial mempunyai kecenderungan akan menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan perilaku pengguna sebelumnya. Hal ini menciptakan *echo chamber* (ruang gema) dan *filter bubble* (gelembung filter), dimana pengguna media sosial akan terpapar pada pendapat sesuai dengan keyakinan mereka sendiri (Hidayat, 2018). Sebagai contoh, apabila ada seseorang yang percaya ketidakberhasilan sebuah lembaga peradilan maka akan terus menerus disajikan konten tentang putusan kasus korupsi yang tidak tuntas. Dimana hal tersebut akan memperkuat prasangkanya. Di lain sisi, seseorang yang mendukung pemerintah akan disajikan konten tentang keberhasilan penegak hukum menangkap koruptor, berita tentang koruptor yang dihukum maksimal. Kondisi ini akan menghadirkan dua hal yang berlawanan sehingga akan menyulitkan terciptanya konsensus sosial berdasarkan pemahaman hukum yang utuh dan objektif.

Viralitas sebagai pengganti otoritas, dalam era digital khususnya media sosial, viralitas sering mengalahkan otoritas keahlian. Sebuah *thread* Twitter (X) yang ditulis oleh netizen yang mahir menyusun narasi dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam membentuk opini dibandingkan pernyataan resmi dari Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial yang disampaikan dengan bahasa formal (Romli, 2021). Penggunaan judul yang sensasional menjadi pendorong utama penyebaran informasi, yang berpotensi mengaburkan fakta hukum dan proses peradilan yang semestinya.

Disinformasi dan Krisis Literasi Digital Hukum

Salah satu tantangan terbesar dari interaksi hukum dan media sosial adalah rendahnya literasi digital hukum masyarakat. Gilster (1997) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan memahami dan mengevaluasi informasi secara kritis di dunia digital. Dalam konteks hukum, literasi ini berarti kemampuan membedakan antara opini, fakta hukum, dan hoaks.

Penelitian Yatnih (2023) menemukan bahwa rendahnya kemampuan ini membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh berita tidak akurat, yang pada gilirannya memicu

ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum. Hal ini berpotensi menciptakan *delegitimasi hukum digital*—yakni ketika kepercayaan terhadap hukum bergeser dari lembaga formal ke opini mayoritas netizen.

Dalam konteks regulasi, Pasal 27 dan 28 UU ITE menjadi dasar penting untuk menekan penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di ruang digital. Namun, pelaksanaannya harus seimbang agar tidak mengekang kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya regulasi represif, tetapi *pendidikan hukum digital* yang memperkuat kesadaran kritis masyarakat.

Dampak Terhadap Legitimasi Hukum Nasional

Pertanyaan inti dari analisis ini adalah sejauh mana pengaruh media sosial dapat memperkuat atau justru melemahkan legitimasi hukum di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bersifat dualistis, di mana media sosial dapat menimbulkan konsekuensi yang ambivalen bagi sistem hukum di Indonesia.

Pelemahan legitimasi hukum (*erosion of legitimacy*), media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk melemahkan legitimasi hukum melalui berbagai mekanisme. Pertama, penyebaran ketidakpercayaan secara sistematis terjadi ketika konten yang terus-menerus menyoroti mafia peradilan, intervensi politik, atau ketidakkonsistenan putusan pengadilan ditayangkan secara masif. Hal ini menimbulkan erosi legitimasi berbasis kepercayaan (*trust-based legitimacy*). Kedua, media sosial turut membentuk *legal cynicism*, yaitu sikap sinis ketika hukum dipandang tidak sah, tidak mengikat, dan tidak efektif. Ketika masyarakat melihat kasus besar tidak diselesaikan tuntas atau dianggap “diatur”, sementara kasus kecil justru menjadi perhatian berlebihan, sikap sinis tersebut menguat dan melemahkan kewibawaan hukum. Ketiga, fenomena *trial by the media* mendorong publik untuk menghakimi tersangka sebelum proses peradilan selesai. Kondisi ini tidak hanya melanggar asas praduga tak bersalah, tetapi juga mendiskreditkan proses peradilan; putusan pengadilan yang berbeda dengan opini publik kemudian dianggap tidak legitimate (Asshiddiqie, 2020).

Persepsi yang terbentuk di media sosial juga menciptakan *pre-judgment* atau putusan publik sebelum pemeriksaan bukti di pengadilan selesai. Penyebaran informasi yang cepat dan masif mendorong masyarakat membentuk opini prematur berdasarkan konten yang cenderung sensasional dan emosional, sehingga mengalahkan analisis rasional terhadap bukti dan prosedur hukum. Akibatnya, banyak kasus yang mengalami “pengadilan jalanan” yang mendahului atau bahkan mengintervensi proses hukum formal, merusak reputasi individu serta mengancam prinsip praduga tak bersalah. Selain itu, opini publik dapat memberikan tekanan signifikan terhadap independensi peradilan melalui intimidasi, pelecehan, dan praktik *doxing* yang merusak kehidupan pribadi maupun profesional para aktor peradilan. Fenomena ini memunculkan *chilling effect* yang membuat saksi, juri, hingga aparat hukum enggan berpartisipasi secara optimal dalam proses peradilan (Marzuki, 2019).

Penguatan legitimasi hukum (*reinforcement of legitimacy*) di sisi lain, media sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat legitimasi hukum. Transparansi dan akuntabilitas meningkat karena publik dapat memantau setiap tahap proses hukum, mulai

dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Tekanan dari publik mendorong institusi hukum untuk bertindak lebih cepat, terbuka, dan akuntabel, sehingga membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, media sosial menjadi sarana sosialisasi dan edukasi hukum melalui kehadiran akun-akun profesional seperti pengacara, akademisi, dan LSM yang menjelaskan konsep hukum, memaparkan proses peradilan, serta meluruskan misinformasi, sehingga opini publik terbentuk secara lebih rasional. Lebih jauh, media sosial berfungsi sebagai alat mobilisasi dukungan terhadap reformasi hukum. Kampanye seperti #ReformasiDikorupsi pada 2019 menunjukkan bagaimana konsolidasi opini publik di media sosial mampu menciptakan tekanan politik yang signifikan untuk mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan penegakan hukum.

Regulasi Hukum Indonesia Menghadapi “*Trial by Media*”

Regulasi hukum di Indonesia dalam menghadapi fenomena *trial by media* terutama diwujudkan melalui amandemen UU ITE yang bertujuan menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan integritas proses peradilan serta perlindungan hak individu. Sistem hukum kemudian memperketat pengaturan konten digital melalui berbagai ketentuan, termasuk pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran informasi atau dokumen elektronik bermuatan terlarang serta melakukan pemutusan akses, penutupan akun, atau penghapusan konten guna menjaga ketertiban umum. Pemerintah juga dapat memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memoderasi konten berbahaya seperti pornografi, perjudian, atau materi yang mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, perubahan terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik menegaskan kembali sifat delik aduan dan memperkenalkan Pasal 27A dalam UU No. 1 Tahun 2024, yang mengatur serangan terhadap kehormatan atau nama baik dengan batasan sanksi tertentu serta penegasan bahwa proses hukum hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban.

Untuk melindungi hak tersangka maupun korban dari efek negatif *trial by social media*, kerangka hukum Indonesia juga memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi. PSE diwajibkan menghapus informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan sebagai bagian dari pemenuhan hak privasi. Informasi elektronik pun diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, meskipun intersepsi atau penyadapan hanya diperbolehkan jika dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Di samping itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang TTE diberi kewenangan untuk memerintahkan pemutusan akses sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, uang elektronik, atau aset digital lainnya selama proses penyidikan berlangsung.

Menghadapi dinamika media sosial yang kompleks, respons regulatif Indonesia menuntut pendekatan multidimensional melalui reformasi hukum, kolaborasi dengan platform digital, dan penguatan literasi digital masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut harus berjalan seiring untuk mereduksi dampak negatif misinformasi dan polarisasi opini. Penguasaan literasi digital hukum menjadi sangat penting agar masyarakat mampu memahami konteks informasi, bersikap kritis terhadap isu hukum yang viral, dan tidak mudah terjebak dalam pembentukan opini publik yang tidak akurat. Dengan demikian, regulasi yang adaptif dan edukasi publik yang memadai

sangat diperlukan agar media sosial dapat berperan positif dalam pembentukan opini publik yang rasional, proporsional, dan berkeadilan.

Media Sosial, Partisipasi Demokratis, dan Reorientasi Penegakan Hukum

Menurut Castells (2009), kekuasaan di era digital berpindah dari otoritas hierarkis ke jaringan informasi yang terbuka. Hal ini menuntut lembaga hukum untuk menyesuaikan diri dengan paradigma komunikasi yang partisipatif. Penegakan hukum tidak lagi bisa sepenuhnya tertutup; ia harus berinteraksi dengan opini publik untuk menjaga legitimasi sosialnya. Semadi (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga hukum, jurnalis, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem komunikasi publik yang transparan dan berbasis data. Model ini memungkinkan media sosial berfungsi bukan hanya sebagai alat kritik, tetapi juga sebagai wahana edukasi hukum yang memperkuat kesadaran kolektif. Lebih jauh, Yatnih (2023) mengusulkan pembentukan *digital ethics framework* dalam penegakan hukum nasional, yang mengatur mekanisme komunikasi publik hukum secara bertanggung jawab. Pendekatan ini menempatkan media sosial sebagai mitra negara hukum demokratis, bukan sebagai ancaman bagi stabilitas sistem peradilan.

Kesimpulan

Pembahasan ini mengungkap bahwa media sosial telah merekonfigurasi lanskap pembentukan opini publik tentang hukum di Indonesia. Sebagai ruang publik baru, media sosial memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam wacana hukum, namun sekaligus membawa tantangan besar akibat algoritma yang memicu polarisasi dan penyebaran informasi yang tidak lengkap. Pengaruhnya terhadap legitimasi hukum nasional bersifat paradoksal, di satu sisi berpotensi mengikisnya melalui penyebaran ketidakpercayaan dan *legal cynicism*, namun di sisi lain dapat memperkuatnya melalui peningkatan akuntabilitas dan edukasi hukum. Pembentukan opini publik melalui media sosial dapat memberikan pengaruh positif, tetapi penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau manipulatif dapat menimbulkan distorsi dan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Keseimbangan dari paradoks ini sangat bergantung pada literasi digital dan hukum masyarakat, serta responsivitas dan transparansi dari institusi penegak hukum itu sendiri. Sehingga, hal ini menuntut lembaga hukum untuk mengelola komunikasi dan informasi secara efektif melalui media sosial agar opini publik berkembang secara objektif dan bertanggung jawab, serta menyesuaikan diri dengan paradigma komunikasi yang partisipatif, juga menempatkan media sosial sebagai mitra negara hukum demokratis, bukan sebagai ancaman bagi stabilitas sistem peradilan.

Daftar Pustaka

- Akbar, F., Rizky, A., & Kamaruddin. (2024). Intervensi netizen dalam proses dan penegakan hukum di Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(3), 1402–1418.
- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2020). *Komunikasi massa: Suatu pengantar (Edisi revisi)*. Simbiosis Rekatama Media.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Menegakkan Hukum di Era Post-Truth*. Sinar Grafika.

- Benkler, Y. (2006). *The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom*. Yale University Press.
- Carroll, B. (2017). *Writing and editing for digital media*. Routledge.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Blackwell Publishing.
- Center, P. R. (2019). *Public trust in government: 1958–2019*. Pew Research Center.
- Driyarkara, F. (2018). *Komunikasi Massa dan Opini Publik*. Rajawali Pers.
- Earl, J., & Kimport, K. (2011). *Digitally enabled social change: Activism in the internet age*. MIT Press.
- Gilster, P. (1997). *Digital literacy*. John Wiley & Sons.
- Hasan, M. (2019). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sosial dan Media*. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, D. N. (2018). *Bubble filter dan demokrasi: Tantangan ruang publik di era digital*. Pustaka Pelajar.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Marzuki, M. L. (2019). *Kepercayaan Publik terhadap Hukum dan Peradilan*. Setara Press.
- Metzger, M. J., Flanagin, A. J., & Medders, R. B. (2010). Social and heuristic approaches to credibility evaluation online. *Journal of Communication*, 60(3), 413–439.
- Nurhasanah. (2021). Dinamika opini publik dan keadilan hukum di era digital. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(1).
- Postman, N. (1985). *Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business*. Viking Penguin.
- Rahardjo, B. (2022). Media sosial dan transformasi opini publik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Hukum*, 5(2).
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Romli, A. S. M. (2021). *Jurnalistik online: Panduan mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1).
- Sudirman, L., & Antony. (2023). Peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia: No viral no justice. *Paulus Law Journal*, 5(1).
- Sunstein, C. R. (2009). *Going to extremes: How like minds unite and divide*. Oxford University Press.
- Yatnih, E. F. (2023). *Pengaruh Media Sosial: Dampak Persepsi Penegakan Hukum Pidana terhadap Proses Hukum dan Keadilan Pidana*. Universitas Islam Indonesia.